

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH
HAKIM TUNGGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

OLEH

Gina Maria Tarigan

NPM : 2015200045

PEMBIMBING

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asep Iwan Iriawan', is written over a horizontal rainbow-colored line. The signature is enclosed within a simple, hand-drawn rectangular frame.

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Maria Tarigan

NPM : 2015200045

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA OLEH
HAKIM TUNGGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Gina Maria Tarigan

2015200045

ABSTRAK

Hukum acara perdata merupakan prosedur untuk menyelesaikan perkara dalam bidang perdata atau *privat*. Menumpuknya perkara perdata di pengadilan mengakibatkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak berjalan dengan baik. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 2015, Mahkamah Agung atas kewenangannya mengeluarkan suatu produk hukum yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *small claim court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 salah satunya mengatur mengenai pemeriksaan dan penyelesaian perkara gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal. Akan tetapi, terdapat peraturan yang berbeda mengenai ketentuan jumlah hakim dalam menyelesaikan perkara, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memeriksa hingga memutuskan perkara harus dilakukan oleh majelis hakim yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Suatu persidangan dapat mengatur jumlah hakim kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 3 (tiga), tetapi harus melalui perintah undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan suatu produk hukum apabila terdapat kekosongan hukum dan kedudukan PERMA secara hierarki posisinya terpisah dengan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sehingga PERMA berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung, *Small Slaim Court*, Peraturan Mahkamah Agung, Kewenangan, Kedudukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan hukum ini pada dasarnya berisi penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta konsistensi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat pengaturan yang berbeda dengan undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara sekurang-kurangnya harus dilakukan 3 (tiga) orang hakim. Selain itu, di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur bahwa untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal, namun di dalam proses upaya hukum dilakukan dengan majelis hakim. Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga sedikit membantu penyelesaian terkait permasalahan hukum yang dibahas.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini mengingat berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Terkait hal ini, Penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk hal tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Thomas Tarigan, SH. dan mama Dra. Sabrina Ginting, Ak. yang tiada henti selalu memberikan bimbingan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga kini. Terima kasih telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk memberikan dukungan materil maupun moril sejak masa sekolah, awal perkuliahan, proses penulisan hukum, hingga masa akhir perkuliahan. Semoga bapak dan mama diberikan kesehatan dan diberkati selalu.
2. Abang dan kakak penulis, yaitu Braviman Efraim Tarigan, SH, dr. Regina Kalista Ginting, Irena Debora Tarigan, Amd. Keb., Theofilus Mazmur Tarigan serta keponakan penulis yang lucu yaitu Ayrin dan Katriel, yang semuanya selalu memberikan dukungan, semangat dan doa agar perkuliahan dan penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik. Semoga kita kompak dan sukses selalu ya.
3. Kepada jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa beliau-beliau penulis tidak akan mampu mempelajari dan mendalami materi-materi ilmu hukum secara baik dan mendalam yang tentunya berguna bagi kebutuhan penulis.
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan perhatian yang sangat baik, memberi arahan, saran, dan bimbingan kepada penulis dari pemilihan topik penulisan hukum hingga penulisan hukum ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktu kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan hukum ini.
6. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. dan Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulisan hukum ini.
7. Ibu Dr. Ida Susanti, SH, LL.M., CN selaku dosen wali yang memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan kepada penulis.

8. Sahabat penulis, Tety Limbong yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk mengungkapkan segala cerita dari masa SMA hingga saat ini. Terima kasih juga telah memberikan semangat agar perkuliahan dan penulisan hukum dapat selesai dengan baik. Semoga kita sukses selalu dan persahabatan kita tidak pernah putus.
9. Kakak senior / PA, Debora Silalahi yang selalu menjadi tempat cerita, memberikan perhatian, doa, dan semangat kepada penulis dari masa awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah membantu penulis dalam pemilihan topik sampai penulisan hukum ini dapat selesai.
10. Prana Dastanta Sembiring Meliala, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa, selalu sabar mendengar segala cerita suka duka dan keluh kesah penulis, sabar menghadapi berbagai mood penulis, serta membantu penulis dalam pengeditan skripsi sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
11. Keluarga Pdt. Sri Mulyani Butar-butar, S. Th, Pelkat GP GPIB Maranatha Subang yang memberikan perhatian, dan doa kepada penulis agar perkuliahan dan proses penulisan hukum berjalan lancar dan baik.
12. Sahabat dalam perkuliahan, Julia Elisabeth yang selalu menjadi teman cerita, pendengar yang baik, memberikan saran, membantu penulis, menemani penulis ke Jakarta untuk kebutuhan data sehingga penulisan hukum ini dapat selesai. Semoga kamu selalu diberikan kelancaran dan kekuatan dalam proses penulisan hukum serta sukses selalu dalam masa depan.
13. Semprul/Racun Gangs, yaitu Nadhira, Marvella, Julia, Sabhila, Fuji, Tiara yang selalu mengisi hari-hari perkuliahan penulis, teman belajar dan berdiskusi semasa perkuliahan.
14. Nurmanto, S.H., selaku teman perkuliahan penulis yang memberikan saran mengenai topik penulisan hukum ini.
15. Kakak Srina Sembiring Pelawi dan Nadhira Tasya Larasanti sebagai teman seperbimbingan dan teman seperjuangan skripsi yang selalu berkomunikasi dengan baik, walau saling berbeda angkatan dan baru saling kenal namun bisa akrab hingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan waktu yang sama.

16. *Spammer Group*, yaitu Yunita Permatasari, Gloria Priscilla, Elisabet Lidya, Kenny Budiman, Martin Wijaya selaku teman/sahabat penulis sejak masa SMP hingga saat ini yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini selesai dengan baik. Semoga hubungan kita selalu baik dan kita semua sukses dalam masa depan.

17. Kepada mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 14 Juni 2019

Penulis: Gina Maria Tarigan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI MAJELIS HAKIM DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	12
B. Asas-asas Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.....	14
C. Pelaku Kekuasaan Kehakiman.....	18
1. Mahkamah Agung.....	18
2. Mahkamah Konstitusi.....	24
3. Komisi Yudisial.....	27
D. Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan.....	28
E. Ketentuan Mengenai Jumlah Hakim.....	29

BAB III

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	33
B. Sumber Hukum Acara Perdata.....	34
C. Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	36

D. Pengertian Gugatan dan Permohonan.....	40
E. Pengertian Gugatan Sederhana.....	41
F. Syarat Pengajuan Gugatan Sederhana.....	43
G. Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	44
H. Peran Hakim Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	48
I. Upaya Hukum.....	48
J. Perbedaan Penyelesaian Gugatan Perdata Biasa Dengan Gugatan Sederhana...	51

BAB IV

ANALISIS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 MENGENAI HAKIM TUNGGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Ketentuan Mengenai Hakim Tunggal Berdasarkan Undang-undang Nomor.....	48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	53
B. Konsistensi Mengenai Hakim Tunggal Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015....	59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	67
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara Perdata bertujuan untuk memberikan prosedur dalam menyelesaikan perkara dalam bidang perdata atau *privat*. Hukum acara perdata dalam beberapa hal dianggap sudah cukup memadai dan memberikan pedoman dalam penyelesaian perdata. Namun demikian, dalam prosesnya biasanya rumit, waktu penyelesaian perkara yang lambat, dan juga memerlukan biaya yang mahal.¹

Proses penyelesaian perkara perdata pada saat ini sudah memiliki banyak perkembangan, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat proses penyelesaian perkara yang lambat sehingga menumpuknya perkara di Pengadilan yang belum terselesaikan. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) mengemukakan penyebab tumpuknya perkara di Pengadilan yaitu, pertama karena tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan perkara. Kedua, mengenai proses penyelesaian perkara yang lambat disebabkan karena belum dapat terlaksananya batas waktu maksimum penyelesaian perkara selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1999, kurangnya pengetahuan hakim mengenai aspek hukum tertentu, pengacara atau jaksa sering mengulur waktu proses perkara, ketidakhadiran para pihak bersengketa, kurangnya efektivitas sistem perdamaian oleh hakim dalam sengketa perdata dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/158 RBG, dan manajemen perkara yang kurang baik, terlalu panjang dan birokratis. Ketiga, penyebabnya adalah menurunnya produktivitas hakim agung dalam memutuskan perkara.²

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 647.

² Henry Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 174-175

Penyebab-penyebab yang telah dijabarkan di atas menyimpulkan bahwa tunggakan perkara ini timbul dari aspek manajemen peradilan dan mengakibatkan asas sederhana, cepat, biaya ringan tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan suatu produk hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Nomor 2 Tahun 2015).

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dan di tanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal.³

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *small claim court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana⁴. Dasar pemikiran dibentuknya PERMA ini salah satunya dinyatakan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵ Asas peradilan sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Cepat berarti proses

³ Muhammad Yasin, Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SKKMA), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>, diunduh pada tanggal 25 September 2018, pukul 18.30 WIB

⁴ http://pn-sukadana.go.id/webnew/upload/SMALL_CLAIM_COURT_di_Indonesia.pdf, diunduh pada tanggal 16 September 2018, pukul 22.00 WIB.

⁵ Menimbang butir a, PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

pengadilan tidak memerlukan waktu yang lambat. Asas biaya ringan bermakna bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.⁶

Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk hukum tersebut berdasar dari Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 yang mengatur bahwa:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”⁷

Literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”⁸.

Penjelasan lebih lanjut tercantum dalam Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatakan bahwa kedudukan PERMA berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum tadi.

3 (tiga) hal yang dapat dicermati dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan penjelasannya.

⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pertama, terkait dengan batasan materi PERMA. Batasan ini dapat dilihat dari tujuan pembentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk PERMA. Materi PERMA adalah materi yang belum diatur dalam undang-undang. Norma ini menunjukkan pentingnya kedudukan PERMA.

Kedua, ruang lingkup pengaturan PERMA sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Pembentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga sudah memberikan rambu-rambu agar materi PERMA tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. Ketiga, Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih mengatur pengaturan secara teknisnya.⁹

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 apabila dilihat menurut hirarki norma, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa jenis dan hierarki suatu undang-undang harus sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi mengenai macam jenis hierarki peraturan perundang-undangan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berisi mengenai jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

⁹ Nur Solikhin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf, diunduh pada tanggal 25 September 2018, pukul 18.00 WIB.

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Apabila melihat isi dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa PERMA termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, karena PERMA merupakan peraturan yang ditetapkan berdasarkan kewenangannya, yaitu Mahkamah Agung.¹⁰

Segala jenis peraturan perundang-undangan lainnya tersebut berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau guna melaksanakan kewenangan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki fungsinya masing-masing.¹¹ Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk dalam rangka ikhwal kegentingan yang memaksa. Sedangkan PERMA memiliki fungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dan sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara.

Pasal-pasal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, jika dikaji dari harmonisasi vertikal terkait aturan di atasnya dan horizontal banyak yang melanggar aturan di atasnya maupun terjadi tumpang tindih antara pasal satu dengan pasal yang lain. Salah satunya adalah Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai ketentuan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Hakim tunggal tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Pasal 9 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.¹² Ketentuan tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹¹ Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105.

¹² Pasal 1 butir (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana: "Hakim adalah Hakim Tunggal"

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”¹³

Pasal 11 mengatur bahwa dalam suatu peradilan harus tersusun sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Suatu persidangan dapat mengatur jumlah hakim kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 3 (tiga), tetapi harus melalui perintah undang-undang. Beberapa ketentuan jumlah hakim kurang atau lebih dari 3 (tiga) atas perintah undang-undang adalah Undang-Undang mengenai Pengadilan Anak, Undang-Undang tentang Lalu Lintas, dan sebagainya.

Ketentuan mengenai jumlah majelis hakim dalam menyelesaikan perkara diatur pula dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim”

Ketentuan mengenai majelis hakim untuk menyelesaikan perkara pada umumnya dilakukan sekurang-kurangnya dengan 3 (tiga) orang hakim dan dapat lebih dari 3 (tiga) orang, namun tetap berjumlah ganjil. Majelis hakim harus berjumlah ganjil agar sewaktu ketika ada perbedaan pendapat hukum, maka diselesaikan dengan cara *voting* atau suara terbanyak diantara majelis hakim tersebut.

Mengingat beberapa ketentuan mengenai jumlah hakim dalam menyelesaikan perkara harus dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, tampak disini terdapat persoalan, dimana dalam Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana dilakukan dengan hakim tunggal atau berjumlah satu orang.

¹³ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan yang dihasilkan oleh hakim tunggal apabila tidak terpenuhinya kepentingan para pihak dan atau tidak memenuhi asas keadilan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dengan mengajukan upaya hukum keberatan yang diatur dalam Bab VI PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 30.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur dalam segala pemeriksaan perkara awalnya dilakukan oleh hakim tunggal, namun di dalam Pasal 25 mengenai upaya hukum menyatakan bahwa upaya keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Sehingga hal ini tampak terdapat perbedaan ketentuan mengenai penggunaan hakim di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis hendak mengkaji lebih lanjut tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Identifikasi Masalah:

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana konsistensi ketentuan mengenai hakim tunggal yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menggambarkan ketentuan mengenai hakim tunggal antara PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- b. Untuk menggambarkan konsistensi ketentuan mengenai hakim tunggal yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang ketentuan dan peran hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, dan untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹⁴

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan latar belakang penulis yang hendak melakukan penelitian mengenai ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan penggunaan hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara *library research* (kepastakaan) dengan menghimpun data-data sekunder. Adapun sumber data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau reglemen Indonesia yang diperbarui: S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44)
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.141.

- e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari buku atau teks yang membicarakan permasalahan yang sama seperti jurnal hukum, internet, skripsi, tesis, buku bacaan, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan. Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa data-data primer.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bab pertama ini mengemukakan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Tinjauan Umum Mengenai Majelis Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman

Bab ini akan menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yaitu pengertian kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, kedudukan, fungsi, dan wewenang pelaku kekuasaan kehakiman, tugas hakim dalam proses peradilan, serta ketentuan mengenai jumlah hakim.

Bab III. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam Hukum Acara Perdata

Bab ini akan dijelaskan secara lebih dalam antara lain mengenai pengertian hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, pengertian gugatan sederhana, asas, syarat gugatan sederhana, prosedur, peran hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana, upaya hukum gugatan sederhana, dan perbedaan proses penyelesaian perkara dalam gugatan perdata biasa dengan gugatan sederhana.

Bab IV. Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Hakim Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berisi analisis penulis mengenai kesesuaian atau harmonisasi ketentuan mengenai hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta konsistensi pengaturan mengenai hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari penulisan hukum tentang Hakim Tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu juga penulis akan memberikan saran terkait dengan masalah hukum yang diteliti.